DOI: 10.37531/yume.vxix.861

Volume 4 Issue 2 (2021) Pages 195 - 207
YUME : Journal of Management
ISSN : 2614-851X (Online)

Financial Technology (*Fintech*) Berbasis Sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL) dalam Perspektif Perpajakan

Nurhardianti Yushlih Putri[1], Arifudin Mas'Ud[2], La Utu[3] ✉
[1]Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
[3]Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Transaksi *financial technology* (*fintech*) berbasis sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan pada perusahaan *Investree*; (2) Penerapan sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan pada perusahaan *Investree.* Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Transaksi *financial technology* (*fintech*) berbasis sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan sudah diterapkan dengan baik, dimana Otoritas Jasa Keuangan senantiasa mengawasi finansial teknologi berbasis *peer to peer lending* dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) Penerapan Sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan sudah berjalan dengan baik, karena hubungan hukum senantiasa terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Kata Kunci: *Financial Technology* (*Fintech*), Sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL), dan Perusahaan *Investree.*

Abstract
This research aims to identify and analyze: (1) financial technology (fintech) transactions based on the Peer to Peer Lending (P2PL) system in the tax perspective of Investree companies; (2) Implementing the Peer to Peer Lending (P2PL) system from a tax perspective at Investree companies. The results of the study state that: (1) Financial technology (fintech) transactions based on the Peer To Peer Lending (P2PL) system from a tax perspective have been well implemented, where the Financial Services Authority always monitors financial technology based on peer to peer lending by implementing the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Lending Services; (2) The implementation of the Peer to Peer Lending System (P2PL) from a tax perspective has been running well, because the legal relationship always occurs between the Lender and the Fintech service provider and between the Lender and the Borrower.

Keywords: *Financial Technology (Fintech), Peer to Peer Lending System (P2PL), Investree Companies.*

✉ Corresponding author :
Email Address : nurhardiantiyushlihputri@gmail.com

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu negara memerlukan pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu, serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun Lembaga keuangan non bank harus bahu- membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna. Lembaga keuangan, khususnya perbankan memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara dan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet, semakin cepat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti *e-banking* atau layanan perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui *platform digital* atau *online* akanmemberikan kemudahan layanan keuanganuntuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangannya, dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional sehingga jasa keuangan akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas, (Muhammad Djumhana, 2012).

Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Desember 2018 penyaluran pinjaman *Financial Technology* berbasis *system peer to peer Lending* (*Fintech* P2PL) sebesar Rp. 22,66 triliun, dan per Juni 2019 mencapai Rp.44,80 triliun. Pinjaman tersebut mengalir ke 9.743.679 rekening peminjam dengan komposisi 99,9% perorangan dan 0,11% badan usaha. Sementara itu, akumulasi pemberi pinjaman sebanyak 498.824 rekening. Mayoritas *lender* adalah perorangan (99,83%) dan hanya 0,17% badan usaha. Sampai dengan 7 Agustus 2019, penyelenggara *Fintech* telah memiliki izin dan terdaftar di OJK sebanyak 127 perusahaan, (Endang Dwi Ari Surjaningsih, 2019). Melihat tingkat pertumbuhan *Fintech* P2PL yang cukup tinggi dan meningkat signifikan, maka dari sisi perpajakan dapat dikatakan bahwa terdapat potensi pajak yang cukup tinggi. Dalam UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penelitian ini didasari oleh kajian empirik dari penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fadilah Zustika tahun 2019 menyimpulkan bahwa *fintech* berbasis sistem P2PL merupakan transaksi pinjaman *online* yang selaras dengan teori hifdzu mal

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

dan berkaitan dengan maqashid ammah (ketentuan umum) yaitu dalam upaya perlindungan harta. Selain itu transaksi juga sesuai dengan poin yang terdapat dalam maqashid ammah yaitu setiap kesepakan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan melindungi kepemilikan, ketentuan akad–akad syariah, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad Mudharabah, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rizal tahun 2018 terdapat sebuah masalah klasik yang menjadi penghambat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan *FinTech* seperti *peer-to-peer lending* sekarang ini bisa menjadi alternatif bagi para pencari dana pinjaman. *Peer-to-peer lending* merupakan bisnis pembiayaan yang menyasar sektor pasar menengah ke bawah.

Pelaksanaan teknologi finansial di Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pelaksanaan Teknologi *Finansial Peer to Peer Lending* hal yang belum sepenuhnya diatur adalah prinsip kehati-hatian, sehingga dapat merugikan para pengguna platform ini, karena tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna platform. Salah satu platform pinjaman *peer to peer lending* di Indonesia adalah Investree. Walaupun Investree terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi situs *peer to peer lending* Indonesia yang terbaik dan terpercaya tetapi tidak mengaplikasikan prinsip kehati-hatian di dalamnya, maka risiko bisa saja terjadi dan tidak dapat ditangani oleh pendiri platform itu sendiri.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari dengan obyek penelitian *Financial Technology* (*Fintech*) berbasis sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan pada perusahaan *Investree*. *Investree* yaitu perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana: sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Dalam hal ini, berupa data laporan jumlah masyarakat serta data kuantitatif lainnya yang berhubungan dangan penelitian ini.
2. Data kualitatif adalah data teoritis. Dalam hal ini, berupa informasi dan penjelasan pihak yang berwenang yang diperoleh dari hasil wawancara.

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan hasil yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan informasi yang berlatar belakang dari CS *Investree*, pelaku *fintech*, dan pengguna *Investree*.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai media antara lain buku, jurnal, artikel, dan/atau data yang berasal dari *website*.

Informan dalam penelitian ini adalah melalui studi empiris peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap adanya layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di masyarakat. Informasi tersebut atas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, karena pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan dapat diperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini banyak digunakan untuk mengamati pola kehidupan dan perilaku masyarakat miskin secara langsung.
2. Dokumntasi, merupakan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif kualitatif sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa terdapat empat macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

2. Model Data (*Data Display*). Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dansebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative tex*" artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja). Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Untuk memudahkan dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menjelaskan pengertian dari beberapa istilah berikut antara lain:

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

1. *Financial technology (fintech)* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. *Peer To Peer Lending* adalah praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*. *Marketplace* yang merupakan wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.

Perspektif perpajakan adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara yang dilakukan pada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai; Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggata terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

"Lembaga keuangan di Indonesia sangat penting dalam menunjang kestabilan perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa senantiasa diikuti oleh tumbuhnya lembaga keuangan dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan, jasa lembaga keuangan menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan di masyarakat". Pertanyaan mengenai; Apa saja usaha yang dilakukan Perusahaan *Investree*.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang.
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan/proyek-proyek, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.
3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

Dalam melakukan usaha tersebut maka lembaga keuangan dikelompokan menjadi lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya disyaratkan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau dapat bekerjasama dengan Warga Negara Asing. Perbedaan LKB dan LKBB dalam penghimpunan dana adalah LKBB tidak diizinkan

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

menerima dana yang sumbernya darisimpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung, sedangkan LKBB hanya menjadi perantara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang disebutkan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Tenggara:

"Bila berbicara mengenai dasar hukum pemberlakuan dan pengawasan dari finansial teknologi jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk *fintech* yang legal memang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaturnya di dalam beberapa peraturan *mbak*, yakni ada POJK 77/2016, POJK 13/2018, SE OJK 18 yang

sepertinya tahun 2017, dan petunjuk teknisnya ada di POJK 77 yang terbaru ada POJK *crowdfunding*". Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki tujuan agar dapat memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pertanyaan mengenai; Apkah ada upaya preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Jawaban informan menyatakan bahwa: "Peran pengawasan dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Yakni dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan finansial teknologi pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi. Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan IndustriKeuangan Non Bank Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa: "Prosedur pendaftaran, perizinan, dan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semua ada di POJK 77 dan SE OJK. Dan yang POJK 13. Semuanya di atur dalam surat edaran OJK. Saat pendaftaran harus mengisi form dan juga syarat-syarat lainnya. Masa pendaftaran adalah selama 1 tahun dan kemudian baru mendapatkan izinselama 1 tahun pula".

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal 29 Desember 2016. Peraturan tersebut merupakan upaya dari lembaga yang berkaitan dengan finansial sebagai regulator yang memberikan wadah hukum sejalan dengan maraknya perkembangan teknologi dalam finansial.

Pertanyaan mengenai; apakah ada peraturan tentang penyelenggara finansial teknologi?

Hasil wawancara dengan informanmenyatakan bahwa:

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

"Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang ditekankan dalam pasal 7 bahwa "*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"*. Dengan adanya peraturan ini, maka seluruh penyelenggara finansial teknologi wajib mendaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum beroperasi di masyarakat. Kenyataannya, banyak penyelenggara yang melanggar peraturan tersebut. Banyak transaksi antara konsumen dan produsen saat ini juga sudah berkembang menggunakan transaksi melalui media elektronik atau *online*. Banyak pula perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengarah kepada transaksi melalui media elektronik, dengan layanan pinjam meminjam yang dibahas dalam penelitian ini".

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa meski pemerintah telah membuat peraturan sedemikian rupa, namun pengguna jasa teknologi finansial masih ada yang tidak patuh pada Peraturan Pemerintah. Ada beberapa layanan finansial teknologi yang focus pada aktivitas pinjam meminjam uang dan telah merugikan masyarakat. Seperti kasus yang dialami oleh seorang peminjam uang pada perusahaan *financial technology (fintech)* berbasis aplikasi Android, yakni Rina Wahyuni yang berusia 32 tahun warga Babakan Sari, Kota Bandung sampai akhirnya Rina diberhentikan dari pekerjaannya merupakan suatu permasalahan yang penting. Setelah ditelusuri, akses pinjaman pada aplikasi yang dilakukan nasabah tersebut ternyata tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mengakibatkan konsumen *fintech* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) dalam posisi lemah dan dirugikan.

Selain dari pernyataan beliau, data lain yang didapatkan oleh penulis dari Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pengaduan masyarakat terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Tenggara per bulan Februari tahun 2019 telah tercatat sebagai berikut :

TABEL 1. DATA PENGADUAN FINANSIAL TEKNOLOGI HASIL WAWANCARA DENGAN OJK PERWAKILANSULAWESI TENGGARA (BULAN JANUARI TAHUN 2020)

Industri	**Jenis Pengaduan**	**Media**		
		Surat	**Telepon**	**Kunjungan**
Perbankan	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Dana Pihak Ketiga	0	0	0
	Agunan	0	0	0
	Deposito	2	0	16
	SLIK	0	0	1

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

	Klaim	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
Asuransi	Polis	0	0	0
	Klaim	1	0	10
	Lainnya	0	0	0
Pembiayaan	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Agunan	0	0	0
	SLIK	0	0	1
	Lainnya	2	0	6
LKM	Simpanan	0	0	0
	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Agunan	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
Pergadaian	Lainnya	0	0	0
Dana Pensiun	Lainnya	0	0	0
BPJS	Lainnya	0	0	0
Pasar Modal	Lainnya	0	0	0
Fintech	Kredit/Pembiayaan	0	0	7
	Lainnya	0	0	7
LJK Lain	Kredit/Pembiayaan	0	0	0
	Lainnya	0	0	0
Non LJK	Kredit/Pembiayaan	0	0	1
	Lainnya	0	0	1
Informasi Lainnya	Lainnya	0	0	4
Jumlah		5	0	54

Sumber: Data Sekuunder (OJK, 2021)

Kemudian bila menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan akan adanya finansial teknologi ilegal atau lainnya pada jenis layanan pinjam meminjam uang ini, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan upaya hukum yang pasti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sulawesi Tenggara.

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

"Peran OJK Sulawesi Tenggara dalam hal ini lebih diarahkan ke Satgas Waspada Investasi, yang keseluruhannya diatur dalam buku Pedoman Satgas, di sana ada latar belakang terbentuknya Satgas. Semuanya akan berkaitan dengan lembaga-lembaga yang terlibat dengan Satgas itu sendiri. Contoh permasalahan haji dan umroh yang diawasi oleh Satgas, di sana Satgas berkoordinasi langsung dengan Kemenag. Sama *kaya fintech*, Satgas berkoordinasi langsung dengan Kominfo. Semua harus ada *MoU* nya yang disebutkan di klausul pasal 7/4 Peraturan".

Teknologi finansial (*Fintech*) berkembang dengan cepat dan mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Pertanyaan mengenai; Bagaimana keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi?

> "Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Gambar 1 Alur Pinjam Meminjam Bank Konvensional

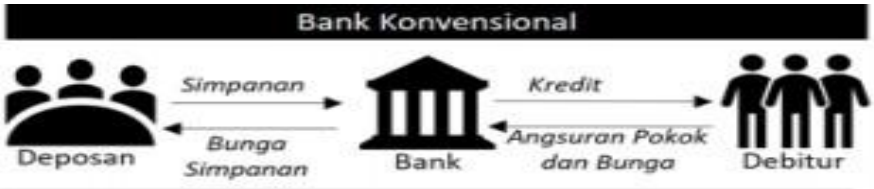

Pada alur pinjam meminjam uang pada Bank Konvesional, bank bertindak sebagai intermediasi keuangan antara deposan (*kreditur*) dengan debitur. Lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan. Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Sebagai *risk taker* mengharuskan bank untuk menahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian deposan memiliki akses informasi yang sangat terbatas atas penggunaan (penyaluran)

DOI: 10.37531/yume.vxix.861

uangnya. Selanjutnya bank menyediakan *buffer likuiditas* mengingat rata-rata simpanan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan kredit.

Gambar. 2. Alur Pinjam Meminjam P2PL/MPL

Alur pinjam meminjam secara online melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukan merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis P2PL menggunakan sistem skoring kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada *platform* Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Teori yang dinyatakan oleh Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017) bahwa *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menawarkan berbagai pilihan program layanan kepada penggunanya, seperti jasa asuransi, investasi, pembayaran, bahkan pinjaman. Hal tersebut mirip dengan aktivitas jasa keuangan konvensional. Perbedaannya, *fintech* dibuat agar penggunanya bisa mengakses seluruh layanan yang ditawarkan melalui *gadget*. Selain itu, ada efisiensi waktu dan penyederhanaan proses transaksi secara *online*. Salah satu layanan yang ditawarkan oleh *fintech* adalah *peer-to-peer* (P2P) *lending*. P2P *lending* adalah praktik memberikan pinjaman uang kepada individu dengan cara menghubungkan antara peminjam dengan pemberi pinjaman atau investor secara *online*. P2P *lending* terdiri dari tiga pihak. *Pertama,* penyelenggara layanan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. *Kedua,* penerima pinjaman (*borrower*) yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang. *Ketiga,* pemberi pinjaman (*lender*) yang menyediakan dana sebagai modal pinjaman.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fadilah Zustika tahun 2019; dan Jadzil Baihaqi tahun 2018 menyimpulkan bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial*

DOI: 10.37531/yume.vxix.xxx

Technology (Fintech) dalam lembaga perbankan atau biasa disebut sebagai *Brancless Banking*. Kehadiran *Fintech* ini jelas memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk keuangan serta untuk mempermudah transaksinya. Salah satu peran yang diberikan oleh perusahaan *start up fintech* bagi penerimaan Negara adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembayaran serta pelaporan pajak. Modernisasi sistem penerimaan Negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan Negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori dari Deegan (2004) menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Dalam sistem ekonomi yang melibatkan suatu entitas di mana ada hubungan pengaruh timbal balik dan saling menghakimi menimbulkan otoritas dalam mencapai tujuan. Ini dapat ditunjukkan dalam teori agensi, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham karena mereka dikontrak untuk kepentingan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan hubungan agensi sebagai hubungan agensi sebagai ”kontrak" yang mana seorang atau lebih (para pelaku) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan beberapa otoritaspengambilan keputusan kepada agen tersebut. Definisi lainnya adalah bahwa teori ini menjelaskan hubungan keagenan di mana kontrak dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memesan orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan atas nama kepala, selain itu juga dapat membuat keputusan mewakili prinsipal sehingga jika kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan yang sama dalam pencapaian tujuan, sehingga agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Darman (2019), pengalaman pelanggan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan *financial technology*, menjadikan costumer sebagai landasan dari apa yang perusahaan juga membuat perusahaan fintech berkembang pesat. Hal ini diawali dengan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap lembangan *financial konvensional* yang terkesan lambat, terlalu banyak syarat dan lebih mahaldibandingkan dengan lembaga *financial technology.*

SIMPULAN

Transaksi financial technology (*fintech*) berbasis sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan sudah diterapkan dengan baik, yaitu Otoritas Jasa

DOI: 10.37531/yume.vxix.xxx

Keuangan (OJK) senantiasa mengawasi *finansial* teknologi berbasis *peer to peerlending* dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Penerapan Sistem *Peer To Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif perpajakan sudah berjalan dengan baik, dimana hubungan hukum senantiasa terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Referensi:

Ari Surjaningsih, Dwi Endang**.** 2019**.** Penyelenggara *Fintech* berijin dan terdaftar di OJK.

Baihaqi, Jadzil. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*. Vol 1, No 2. P-ISSN: 2655-9021. E-ISSN: 2655-9579.

Darman. 2019. *Financial Technology (FinTech)*: Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada *Peer to Peer Lending* diIndonesia. *Jurnal diakses tanggal 15 Desember 2020*.

Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory. McGraw-Hill Book Company. Sydney*.

Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber. (2017). Retrieved Maret Minggu, 2019, from CourseHero: https://www.coursehero.com.

Hsueh. (2017). Retrieved maret Minggu, 2019, from https://www.coursehero.com.

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Keuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2013-2018.pdf

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-Teknologi-Informasi-pada-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SAL%20SEOJK%2018%20FINTECH.pdf

Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of Finance Economic* 3:305- 360. http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Muhammad, Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizal, Muhamad. 2018. Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.3, No. 2. Hal, 89-100.

Zustika, Fadilah Anisa. 2019. *Financial Technology* (*fintech*) berbasis sistem *peer to peer lending* (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal (studi kasus perusahaan *Investree*). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.

DOI: 10.37531/yume.vxix.xxx